



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 569/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : Irwan Alias Udin Bin Rusli ;
Tempat lahir : Ajamu;
Umur/tanggal lahir : 24Tahun / 10 Nopember 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

TERDAKWA II

Nama lengkap : Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tanggal lahir : 24Tahun / 08 April 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur
Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 dan ditahan masing-masing dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 569/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN ALS UDIN BIN RUSLI** dan terdakwa **ADI SETIAWAN ALS ADI BIN SURYANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN ALS UDIN BIN RUSLI dan terdakwa ADI SETIAWAN ALS ADI BIN SURYANTO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada saksi Sukiran Alias Sukiran

- 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Haris Alias Haris

- 1 (satu) buah eggrek terbuat dari besi bergagang bambu.

- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **IRWAN ALS UDIN BIN RUSLI dan terdakwa II ADI SETIAWAN ALS ADI BIN SURYANTO** pada Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Kebun Sawit milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad Haris beralamat di Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **"perbarengan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) mendatangi kebun sawit milik saksi Sukiran dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2020/PN Rhl



saksi Muhammad Haris yang beralamat di Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) langsung membagi peran untuk mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris.

Bahwa peran terdakwa I dan saudara Cempe (DPO) yakni memanen buah sawit yang berada di kebun milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad haris dengan cara dipotong menggunakan alat Enggrek dan alat Dodos, sedangkan peran terdakwa II yakni melangsir buah sawit yang telah berhasil dipanen oleh terdakwa I dan saudara Cempe (DPO).

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) berhasil mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran sebanyak 17 (tujuh) belas tandan dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) mengakibatkan saksi Sukiran dan saksi Muhammad Haris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Sukiran Alias Sukiran**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Pencurian.
 - Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mengenal terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Bagan Sinembah, dimana keterangan saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh saksi, dan keterangan tersebut adalah benar.



- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi di Kebun sawit milik saksi yang beralamat di J Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi kehilangan 17 (tujuh belas) tandan buah sawit.
- Bahwa benar saksi yang menangkap dan mengamankan terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian dikebun sawit milik saksi yakni terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto.
- Bahwa benar cara terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto mengambil buah sawit milik saksi dengan cara dipotong menggunakan eggrek.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil buah sawit milik saksi.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar.
- *Para terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi Sukiran Alias Sukiran tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.*

2. Muhammad Aris, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Bagan Sinembah, dimana keterangan saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh saksi, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi di Kebun sawit milik saksi yang beralamat di J Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.



- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi kehilangan 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto tertangkap dan diamankan oleh warga ketika mengambil buah sawit milik saksi
- Bahwa benar yang melakukan pencurian dikebun sawit milik saksi yakni terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto.
- Bahwa benar cara terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto mengambil buah sawit milik saksi dengan cara dipotong menggunakan eggrek.
- Bahwa benar terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil buah sawit milik saksi.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar.
- *Para terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi Muhammad Haris Alias Haris tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan.*

3. Usnan Alias Usnan, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Bagan Sinembah, dimana keterangan saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh saksi, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi di Kebun sawit milik saksi yang beralamat di J Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris .
- Bahwa benar saksi Muhammad Haris Alias Haris kehilangan 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit dan saksi Sukiran Alias Sukiran kehilangan 17 (tujuh belas) tandan buah sawit.
- Bahwa benar saksi ikut menangkap dan mengamankan terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto ketika mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris.
- Bahwa benar saksi melihat tumpukan buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian dikebun sawit milik saksi yakni terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto.
- Bahwa benar cara terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris dengan cara dipotong menggunakan eggrek.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar.
- *Para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Usnan Alias Usnan tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan*

4. Purnama Sahrel Alias Ipur, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saksi tidak mempunyai lagi nama, pekerjaan ataupun alamat lainnya selain tersebut diatas dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Polsek Bagan Sinembah, dimana keterangan saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh saksi, dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi di Kebun sawit milik saksi yang beralamat di J Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2020/PN Rhl



- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris .
- Bahwa benar saksi Muhammad Haris Alias Haris kehilangan 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit dan saksi Sukiran Alias Sukiran kehilangan 17 (tujuh belas) tandan buah sawit.
- Bahwa benar saksi ikut menangkap dan mengamankan terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto ketika mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris.
- Bahwa benar saksi melihat tumpukan buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian dikebun sawit milik saksi yakni terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto.
- Bahwa benar cara terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris dengan cara dipotong menggunakan eggrek.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar.
- *Para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi Purnama Sahrel Alias Ipur tersebut di atas dan tidak ada menyatakan keberatan*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

IRWAN ALS UDIN BIN RUSLI, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pencurian tersebut terjadi di Kebun sawit milik saksi yang beralamat di J Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib
3. Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris .
4. Bahwa benar saksi Muhammad Haris Alias Haris kehilangan 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit dan saksi Sukiran Alias Sukiran kehilangan 17 (tujuh belas) tandan buah sawit.
5. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto dan saudara Cempe (DPO) yang telah mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris.



6. Bahwa benar cara terdakwa dengan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto dan saudara Cempe (DPO) mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris dengan dipotong menggunakan eggrek dan dodos.
7. Bahwa benar peran terdakwa dan saudara Cempe (DPO) yakni memotong buah sawit menggunakan dodos dan eggrek sedangkan peran terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto melangsir buah sawit yang telah berhasil dipanen.
8. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar.

ADI SETIAWAN ALS ADI BIN SURYANTO, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pencurian tersebut terjadi di Kebun sawit milik saksi yang beralamat di J Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bahwa benar kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib
3. Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris .
4. Bahwa benar saksi Muhammad Haris Alias Haris kehilangan 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit dan saksi Sukiran Alias Sukiran kehilangan 17 (tujuh belas) tandan buah sawit.
5. Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO) yang telah mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris.
6. Bahwa benar cara terdakwa dengan terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO) mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris dengan dipotong menggunakan eggrek dan dodos.
7. Bahwa benar peran terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO) yakni memotong buah sawit menggunakan dodos dan eggrek sedangkan peran terdakwa melangsir buah sawit yang telah berhasil dipanen.
8. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) tandan buah sawit.
2. 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit.
3. 1 (satu) buah eggrek terbuat dari besi bergagang bambu.
4. 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu.

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pencurian tersebut terjadi di Kebun sawit di Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib
3. Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris .
4. Bahwa saksi Muhammad Haris Alias Haris kehilangan 45 (empat puluh lima) tandan buah sawit dan saksi Sukiran Alias Sukiran kehilangan 17 (tujuh belas) tandan buah sawit.
5. Bahwa Para terdakwa bersama-sama dengan terdakwa iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO) yang telah mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris.
6. Bahwa cara **Terdakwa I Irwan Alias Udin Bin Rusli dan Terdakwa II Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto** dan saudara Cempe (DPO) mengambil buah sawit milik saksi Sukiran Alias Sukiran dan saksi Muhammad Haris Alias Haris dengan dipotong menggunakan eggrek dan dodos.
7. Bahwa benar peran terdakwa irwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO) yakni memotong buah sawit menggunakan dodos dan eggrek sedangkan peran Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto melangsir buah sawit yang telah berhasil dipanen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 434/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I Irwan Alias Udin Bin Rusli dan Terdakwa II Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto** kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar **Terdakwa I Irwan Alias Udin Bin Rusli dan Terdakwa II Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto** sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib iwan alias Udin Bin Rusli dan



terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) mendatangi kebun sawit milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad Haris yang beralamat di Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana kemudian iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) langsung membagi peran untuk mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris. Bahwa peran iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO) yakni memanen buah sawit yang berada di kebun milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad haris dengan cara dipotong menggunakan alat Enggrek dan alat Dodos, sedangkan peran Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto yakni melangsir buah sawit yang telah berhasil dipanen oleh iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO). Bahwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) berhasil mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran sebanyak 17 (tujuh) belas tandan dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan irwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) mengakibatkan saksi Sukiran dan saksi Muhammad Haris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil berhasil mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran sebanyak 17 (tujuh) belas tandan dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan yang awalnya berada dalam penguasaan saksi Sukiran dan Saksi Muhammad Haris berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap berhasil mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran sebanyak 17 (tujuh) belas tandan dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan

Menimbang, bahwa berhasil mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran sebanyak 17 (tujuh) belas tandan dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris



sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan diambil oleh Para Terdakwa dengan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Sukiran dan Saksi Muhammad Haris;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat memiliki barang-barang tersebut dan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut dengan menjualnya dan hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) mendatangi kebun sawit milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad Haris yang beralamat di Jalan Nuansa Indah Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana kemudian iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) langsung membagi peran untuk mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris. Bahwa peran iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO) yakni memanen buah sawit yang berada di kebun milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad haris dengan cara dipotong menggunakan alat Enggrek dan alat Dodos, sedangkan peran Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto yakni melangsir buah sawit yang telah berhasil dipanen oleh iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO). Bahwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) berhasil mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran sebanyak 17 (tujuh) belas tandan dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan. Bahwa akibat perbuatan iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) mengakibatkan saksi Sukiran dan saksi Muhammad Haris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)., dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) mendatangi kebun sawit milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad Haris yang beralamat di Jalan Nuansa Indah Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana kemudian iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) langsung membagi peran untuk mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris.

Menimbang Bahwa peran Irwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO) yakni memanen buah sawit yang berada di kebun milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad haris dengan cara dipotong menggunakan alat Enggrek dan alat Dodos, sedangkan peran Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto yakni melangsir buah sawit yang telah berhasil dipanen oleh iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO). Bahwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) berhasil mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran sebanyak 17 (tujuh) belas tandan dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa, saksi Yugi Ngasti dan sdr Adi Kedot (DPO), dan rekannya dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 00.30 Wib iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) mendatangi kebun sawit milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad Haris yang beralamat di Jalan Nuansa Indah Kepenghuluhan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Sesampainya disana kemudian iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) langsung membagi peran untuk mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris.

Menimbang Bahwa peran Irwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO) yakni memanen buah sawit yang berada di kebun milik saksi Sukiran dan saksi Muhammad haris dengan cara dipotong menggunakan alat Enggrek dan alat Dodos,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan peran Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto yakni melangsir buah sawit yang telah berhasil dipanen oleh iwan alias Udin Bin Rusli dan saudara Cempe (DPO). Bahwa iwan alias Udin Bin Rusli dan terdakwa Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto bersama-sama dengan saudara Cempe (DPO) berhasil mengambil tanpa izin buah sawit milik saksi Sukiran sebanyak 17 (tujuh) belas tandan dan buah sawit milik saksi Muhammad Haris sebanyak 45 (empat puluh lima) tandan.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang oleh karenanya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan keadaan meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Para Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh belas) tandan buah sawit berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa adalah milik dari



saksi Sukiran Alias Sukiran, maka dikembalikan kepada **saksi Sukiran Alias Sukiran**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 45 (Empat Puluh Lima) tandan buah sawit berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa adalah milik dari **saksi Muhammad Haris Alias Haris**, maka dikembalikan kepada **saksi Muhammad Haris Alias Haris**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Eggrek terbuat dari besi bergagang bamboo dan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Irwan Alias Udin Bin Rusli dan Terdakwa II Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Irwan Alias Udin Bin Rusli dan Terdakwa II Adi Setiawan Alias Adi Bin Suryanto** oleh karena itu, dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 17 (Tujuh belas) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada saksi Sukiran Alias Sukiran;

- 45 (Empat Puluh Lima) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Haris Alias Haris;

- 1 (satu) buah Eggrek terbuat dari besi bergagang bambu;
- 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi bergagang kayu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Hendrik Nainggolan, S.H

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)